

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung terutama berkaitan dengan Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) tidak terimplementasi di 4 ruko di Kota Banjarmasin dengan bukti tidak adanya jarak minimal 80cm dengan gang serta tidak menyediakan drainase. Hal ini terjadi karena adanya kesamaran substansi kebijakan dengan tidak adanya sanksi tegas dan informasi yang kurang jelas yang diberikan oleh pemerintah.
2. Kendala implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pemilik ruko ketika mengurus izin bangunan. Pemerintah seolah pasif melakukan sosialisasi perda tersebut, padahal Kota Banjarmasin sejak tahun 2010an sedang dalam banyaknya perkembangan pembangunan ruko.

#### **B. Rekomendasi**

1. Calon pemilik ruko diharapkan untuk mengikuti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung sebagai pedoman untuk mendirikan bangunan, termasuk ruko.
2. Pemilik ruko yang belum memiliki jarak minimal 80cm dengan gang dan memiliki drainase diharapkan membuatnya sebagaimana aturan tersebut

dalam Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung.

3. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui penegak hukum tingkat kota, seperti Satpol PP diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pembangunan ruko agar tidak terjadi pengabaian pada Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi & Izin Bangunan Gedung.